

**RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN (RENSTRA - P)
KECAMATAN JATIROTO KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2018 – 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategi Kecamatan Jatiroto Perubahan Tahun 2018-2023 (selanjutnya disebut Renstra P Kecamatan Jatiroto) pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Jatiroto, maka disusunlah Renstra Kecamatan Jatiroto sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Renstra Kecamatan Jatiroto memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang di formulasikan dalam bentuk pernyataan visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun kedepan 2018-2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Selain sebagai sarana untuk memberikan kontribusi dalam mencapai sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023, dokumen Renstra Kecamatan Jatiroto ini juga sebagai pedoman bagi aparat di lingkungan Kecamatan Jatiroto untuk menghadapi isu-isu strategis yang ada di wilayah Kecamatan Jatiroto yang akan dibahas pada bab berikutnya. Untuk dapat memberikan gambaran awal terhadap isu-isu strategis yang ada di wilayah Kecamatan Jatiroto, berikut ini akan ditampilkan data-data umum wilayah Kecamatan Jatiroto.

Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kantor Kecamatan Jatiroto dituntut untuk mampu menterjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang berlaku selama lima tahun maupun Rencana Kerja OPD (Renja OPD) yang berlaku satu tahunan.

Renstra-OPD atau Rencana Strategis - Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana resmi daerah yang berfungsi mengarahkan pelayanan OPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan selama masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Sebagai dokumen rencana yang sangat penting, sudah sepantasnya jika Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian pada kualitas proses penyusunan Renstra-OPD, yang diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review secara berkala atas pelaksanaannya.

Perubahan Renstra didasari adanya perubahan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program, kegiatan, organisasi dan akun yang digunakan dalam dokumen perencanaan sesuai dengan Permendagri no 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 459);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lumajang Tahun 2012–2032;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Daerah Kabupaten Lumajang 2005-2025
33. Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan
34. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Daerah Kabupaten Lumajang 2005-2025
35. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 01 Tahun 2019
36. Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Penyusunan Renstra

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2018-2023 dapat tercapai.
- b. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
- c. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan lima tahunan.
- d. Menjadi kerangka dasar bagi Kantor Kecamatan Jatiroto dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

2. Tujuan Penyusunan Renstra

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Jatiroto sebagai penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih selama 5 (lima) tahun.
- b. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran dan lokus program/kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan.
- c. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenaan.

- d. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD berkenaan.
- f. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
- g. Sinkronisasi Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kecamatan Jatiroto Tahun 2019-2023 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2023;
- h. Memberikan pedoman untuk penyusunan Rencana Kinerja (Rencana Kerja Tahunan) Kecamatan Jatiroto dalam rentang tahun 2019-2023;
- i. Menyediakan dasar pijakan dalam penetapan, pengendalian, dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Jatiroto dalam rentang tahun 2019-2023

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Renstra Kantor Kecamatan Jatiroto diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VI PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini

diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 126 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah :

- Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan;
- Kepala Kecamatan disebut Camat;
- Camat diangkat oleh Bupati atas usul Sekda Kabupaten/Kota dari PNS yang memenuhi syarat;
- Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah dari Bupati/Walikota;
- Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan telah mengalami perubahan hal ini sangat mempengaruhi dan berimplikasi secara psikologis kepada personel, sehingga kinerja/penataan administrasi dan pengelolaan manajemen Pemerintahan secara komprehensif di tingkat Kecamatan dan Desa akan terpengaruh juga.

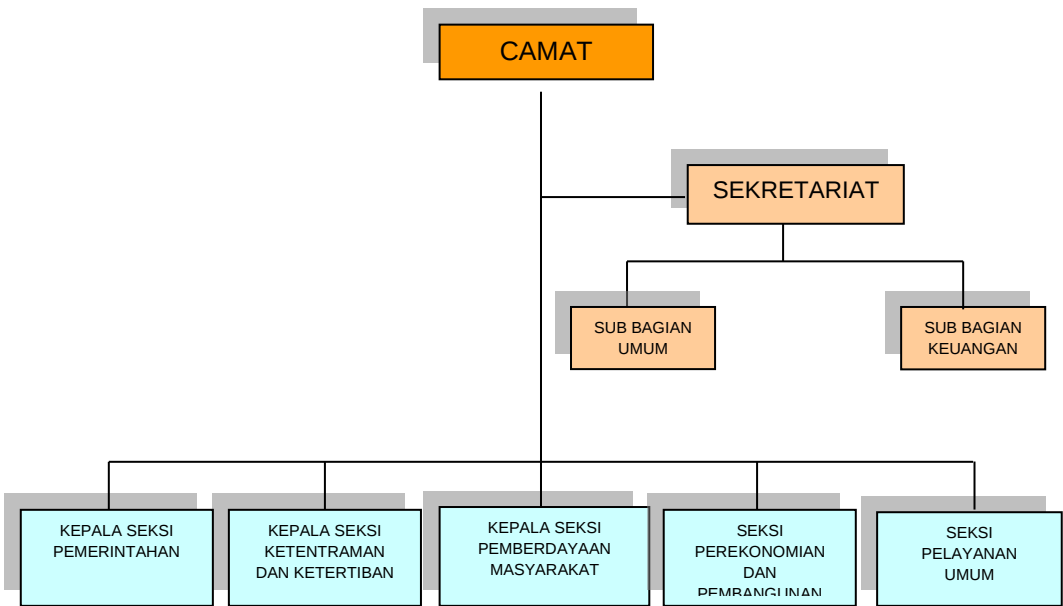
Kecamatan secara hirarki merupakan bawahan Bupati sebagai perangkat daerah, maka Kecamatan bukan lagi sebagai wilayah Administrasi (sebagai Kepala Kantor) dan Camat bukan lagi sebagai Kepala Wilayah, sehingga tugas dan wewenangnya merupakan pendelegasian wewenang dari Bupati.

Pembentukan Organisasi Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Kepmendagri No. 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan. Sehingga struktur yang telah dilaksanakan di Kantor Kecamatan Jatiroto menggunakan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 yang terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Camat, yang membawahi :
 - a. Subbag Umum
 - b. Subbag Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
7. Seksi Pelayanan Umum

Sedangkan gambaran tentang bagan Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Jatiroto adalah sebagai berikut :

GAMBAR 2.1.
Bagan Organisasi Kecamatan Jatiroto
(Berdasarkan Perbup Kabupaten Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan)



Sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Jatiroto adalah sebagai berikut :

2.1.1 Tugas Pokok.

2.1.1.1 Tugas Pokok Camat

- 1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
- 2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- 3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum
- 4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan
7. Melakukan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan
8. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan
9. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

2.1.2.2 Tugas Pokok Sekretaris Kecamatan (Sekcam)

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat.

Fungsi Sekretaris Kecamatan :

1. Penyusunan rencana program kerja Sekretariat Kecamatan
2. Penghimpunan rencana kegiatan seksi – seksi sebagai bahan rencana kegiatan Kecamatan;
3. Pelaksanaan koordinasi rencana operasional kegiatan Kecamatan
4. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan keprotokolan
5. Pengkoordinasian penerapan ketatusahaan, administrasi keuangan dan kehumasan

6. Penyajian informasi dan hubungan masyarakat
7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan
8. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat

2.1.2.3 Tugas Pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan
3. Menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan
4. Menyusun laporan perencanaan dan kinerja (Rencana Strategis/Renstra, Rencana Kerja/Renja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi/LAKIP, Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dan lain- lain)
5. Melakukan urusan Rumah Tangga, keamanan dan kebersihan Kecamatan
6. Melakukan pembangunandan pemeliharaan sarana dan prasarana Kecamatan
7. Melakukan Administrasi kepegawaian
8. Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang daerah
9. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU)
10. Melakukan administrasi barang milik daerah
11. Melakukan surat menyurat dan kearsipan
12. Melakukan urusan kerjasama, hubungan masyarakat
13. Melakukan telaahan dan menyiapkan bahan penyusunan peraturan perundang – undangan
14. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan
15. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris
16. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

2.1.2.4 Tugas Pokok Sub Bagian Keuangan

1. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan
2. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam menyusun Anggaran
3. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan
4. Melakukan penyiapan pertanggungjawaban
5. Melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran/LRA, Neraca dan lain – lain)
6. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi
7. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris
8. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

2.1.2.5 Tugas Pokok Seksi Pemerintahan

1. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pemerintahan
2. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pemerintahan
3. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat
4. Mengkoordinasikan UPT/Instansi Pemerintah diwilayah kerjanya
5. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat
6. Mengkoordinasikan UPT/Instansi Pemerintah diwilayah kerjanya
7. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kades dan BPD
8. Memfasilitasi pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kades, Anggota dan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa diwilayah kerjanya
9. Melaksanakan penilaian atas Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa

10. Memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa
11. Memfasilitasi penataan desa/kelurahan
12. Memfasilitasi peyusunan Peraturan Desa
13. Memfasilitasi administrasi Desa/Kelurahan
14. Melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan
15. Melaksanakan inventarisasi Aset Daerah atau Kekayaan Daerah lainnya yang ada diwilayah kerjanya
16. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemerintahan
17. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat
18. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat

2.1.2.6 Tugas Pokok Seksi Ketentraman dan Ketertiban

1. Menyusun Rencana Kegiatan dan program kerja seksi Ketentraman dan Ketertiban
2. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang ketentraman dan ketertiban umum
3. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa
4. Mengkoordinir dan mengendalikan tugas Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan
5. Membina dan memfasilitasi ketentraman dan ketertiban umum, Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan pengaturan pedagang kaki lima.
6. Menegakkan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang – undangan lainnya di wilayah kerjanya.

7. Mengkoordinasikan penyusunan bahan pembinaan/fasilitasi, penataan pengamanan dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS)
8. Menghimpun dan pengolahan data pembinaan/fasilitasi penataan pengamanan dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS)
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan/fasilitasi, penataan, pengamanan dan perlindungan masyarakat.
10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat
11. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat

2.1.2.7 Tugas Pokok Seksi Pemberdayaan Masyarakat

1. Menyusun Rencana Kegiatan dan program kerja seksi Pemberdayaan Masyarakat
2. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan
3. Melaksanakan pembinaan/pemantapan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan
4. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini
5. Membina kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan, peranan wanita serta kesehatan masyarakat
6. Memfasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana
7. Memfasilitasi penanggulangan masalah sosial
8. Mencegah dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi
9. Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan dan lembaga masyarakat (LSM)
10. Memantapkan pola keterpaduan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan
11. Meningkatkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan

12. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat
14. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat.

2.1.2.8 Tugas Pokok Seksi Perekonomian dan Pembangunan

1. Menyusun Rencana Kegiatan dan program kerja seksi Perekonomian dan Pembangunan
2. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Perekonomian dan Pembangunan
3. Melaksanakan analisa potensi desa, pembangunan sarana dan prasarana desa, sarana dan prasarana ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertanian, pengairan dan sosial lainnya
4. Mengkoordinasikan penyusunan bahan pembinaan/fasilitasi peningkatan pemanfaatan hasil – hasil perekonomian dan pembangunan
5. Melaksanakan pembinaan peningkatan pelaksanaan pembangunan
6. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap golongan ekonomi lemah/keluarga miskin
7. Menganalisis dan pengkoordinasian penyiapan sarana/prasarana perekonomian dan pembangunan
8. Mengkoordinasikan, penyiapan dan penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kecamatan
9. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan
10. Memantapkan struktur perekonomian masyarakat desa/kelurahan
11. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa/kelurahan

12. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan
13. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat
14. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat

2.1.2.9 Tugas Pokok Seksi Pelayanan Umum

1. Menyusun Rencana Kegiatan dan program kerja seksi Pelayanan Umum
2. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pelayanan Umum
3. Melaksanakan pengelolaan tata laksana pelayanan umum yang meliputi pengaturan penerapan standart pelayanan umum, pengumpulan dan analisa data indek kepuasan masyarakat, pemberian legaliasi, rekomendasi, perijinan, KTP dan KK
4. Mengkoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku
5. Menyelenggarakan pengaturan dan evaluasi tata ruang dan prosedur tetap dalam rangka kepuasan masyarakat
6. Menyelenggarakan pembinaan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan
7. Menyelenggarakan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum
8. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pelayanan Umum
9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat
10. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Gambaran Umum

Kecamatan Jatiroto adalah salah satu kecamatan dari 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur dan berada di bagian timur Kabupaten Lumajang. Berbatasan dengan empat kecamatan. Sebelah timur, berbatasan dengan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember. Sebelah selatan, berbatasan dengan Kecamatan Rowokangkung. Sebelah barat, berbatasan dengan Kecamatan Randuagung dan Kecamatan Sukodono . Sebelah Utara, Kecamatan Randuagung.

Untuk mencapai Kecamatan Jatiroto dapat ditempuh melalui tiga pintu gerbang utama, yaitu Kecamatan Randuagung (sebelah barat), Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember (dari sebelah Timur) dan Kecamatan Rowokangkung (dari sebelah Selatan).

Secara geografis Kecamatan Jatiroto merupakan salah satu kecamatan yang wilayahnya berada di sebelah barat Kabupaten Lumajang dengan kondisi geografis sebagai berikut :

Tabel 2.1
Kondisi Geografis Kecamatan Jatiroto

No	Uraian	Penjelasan
1	Luas wilayah	87,06 Km2
2	Ketinggian	60,4 M Dpl
3	Jumlah Penduduk	53.354
4	Jumlah Kepala Keluarga	13.648
5	Kepadatan Penduduk	614 jiwa/ Km2
6	Jumlah desa	6
7	Jumlah dusun	29
8	Jumlah RT/RW	273/72
9	Jumlah Curah Hujan 1 Tahun (mm)	3.925

10	Batas wilayah : a. Sebelah Utara b. Sebelah Timur c. Sebelah Selatan d. Sebelah Barat	Kecamatan Randuagung Kabupaten Jember Kecamatan Rowokangkung Kecamatan Randuagung dan Kecamatan Sukodono
----	--	--

Sumber : Kecamatan Dalam Angka BPS Tahun 2018

TABEL 2.2
Pembagian Wilayah Administrasi
Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang

No.	Desa	Jumlah		
		Dusun	RW	RT
1.	Kaliboto Lor	4	19	74
2.	Jatiroto	4	14	65
3.	Kaliboto Kidul	6	16	40
4.	Rojopolo	7	11	42
5.	Sukosari	2	6	22
6.	Banyuputih Kidul	6	6	30
JUMLAH		29	72	273

Sumber: Validasi data Kec. Jatiroto, 2018

Tabel 2.3
Jarak Desa Ke Ibukota Kecamatan dan Kabupaten

No	Desa	Jarak ke		
		Ibukota Kecamatan	Ibukota Kabupaten	Ibukota Propinsi
1.	Jatiroto	3 Km	21 Km	149 Km
2.	Kaliboto Lor	1 Km	21 Km	152 Km
3.	Kaliboto Kidul	3 Km	19 Km	149 Km
4.	Rojopolo	4 Km	18 Km	148 Km
5.	Sukosari	5 Km	17 Km	147 Km
6.	Banyuputih Kidul	10 Km	12 Km	142 Km

Tabel 2.4

Penduduk Kecamatan Jatiroto Menurut Desa

No	Desa	Luas (Km2)	Jumlah Penduduk			Jumlah Rumah Tangga	
			Laki- laki	Perempuan	Jumlah		
1.	Jatiroto	10	6.581	5.781	13.362	2.142	
2.	Kaliboto Lor	12,01	6.850	6.853	13.703	3.388	
3.	Kaliboto Kidul	20,92	3.934	4.005	7.939	2.225	
4.	Rojopolo	13,38	3.533	3.502	7.035	2.025	
5.	Sukosari	13,94	2.976	2.947	5.923	1.882	
6.	Banyuputih Kidul	16,81	2.657	2.735	5.392	1.586	
Kecamatan		2018	87,06	26.531	26.823	53.354	13.848
		2017	87,06			49.608	13.685
		2016	87,06			47.280	13.248

Tabel 2.5

Luas Tanah Kas dan Tanah Bengkok

No	Desa	Kas Desa (Ha)	Bengkok (Ha)	Jumlah
1.	Jatiroto	26	11,35	37
2.	Kaliboto Lor	18	33	51
3.	Kaliboto Kidul	48	25	73
4.	Rojopolo	9	17	26
5.	Sukosari	14	9,8	23,8
6.	Banyuputih Kidul	37	25	62
Kecamatan		152	121,15	273,15

Tabel 2.6
Realisasi Anggaran Desa Tahun 2018

No	Desa	PAD	Dana Desa	Alokasi Dana Desa	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Bantuan Keuangan Kabupaten	Lain - lain	Jumlah
1.	Jatiroto	72.000.000	799.508.000	765.607.000	24.257.043	909.600.000		2.570.972.043
2.	Kaliboto Lor	110.000.000	925.892.000	835.753.000	24.073.183	90.000.000	41.650.296	2.027.368.479
3.	Kaliboto Kidul	256.575.000	924.216.000	729.867.000	19.116.555	652.405.000	7.800.000	2.589.979.555
4.	Rojopolo	71.600.000	1.062.751.000	701.049.000	20.587.679	340.459.000	14.859.022	2.211.305.701
5.	Sukosari	110.400.000	1.030.146.000	632.502.000	20.802.561	409.600.000	84.180.862	2.287.631.423
6.	Banyuputih Kidul	104.000.000	733.815.000	617.346.000	20.277.322	290.000.000	34.679.214	1.800.117.539
Jumlah		724.575.000	5.476.328.000	4.282.124.000	129.114.343	2.692.064.000	183.169.394	13.487.374.737

Tabel 2.7
Jumlah Fasilitas Kesehatan Dirinci Per Desa

No	Desa	Posyandu	Poskesdes	Rumah Sakit/ Klinik	Praktek Dokter
1.	Jatiroto	14	1	1	1
2.	Kaliboto Lor	19	1	1	1
3.	Kaliboto Kidul	12	1	-	2
4.	Rojopolo	8	1	-	-
5.	Sukosari	6	1	-	-
6.	Banyuputih Kidul	5	1	-	1
Jumlah		64	6	2	5

Tabel 2.8
Jumlah Balai Desa dan Balai Dusun

No	Desa	Balai Desa	Balai Dusun
1.	Jatiroto	1	2
2.	Kaliboto Lor	1	2
3.	Kaliboto Kidul	1	1
4.	Rojopolo	1	-
5.	Sukosari	1	-
6.	Banyuputih Kidul	1	-
Jumlah		6	5

Tabel .2.9
Jumlah Lembaga Sekolah Menurut Tingkatan

No	Desa	Sekolah Dasar		SLTP		SLTA	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1.	Jatiroto	6	-	1	1	-	-
2.	Kaliboto Lor	6	-	1	-	-	-
3.	Kaliboto Kidul	5	1	-	1	-	1
4.	Rojopolo	4	-	-	1	1	-
5.	Sukosari	3	-	-	-	-	-
6.	Banyuputih Kidul	2	-	-	-	-	-
Jumlah		26	1	2	3	1	1

Tabel 2.10
Jumlah Guru Menurut Tingkatan Sekolah

No	Desa	Sekolah Dasar		SLTP		SLTA	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1.	Jatiroto	73	-	46	27	-	-
2.	Kaliboto Lor	63	-	31	-	-	-
3.	Kaliboto Kidul	44	19	-	-	-	-
4.	Rojopolo	38	-	-	16	45	-
5.	Sukosari	27	-	-	-	-	-
6.	Banyuputih Kidul	24	-	-	-	-	-
Jumlah		269	19	77	43	45	-

Tabel 2.11
Jumlah Sekolah dan Guru TK / PAUD

No	Desa	Lembaga Sekolah		Guru	
		TK	PAUD	TK	PAUD
1.	Jatiroto	5	5	19	11
2.	Kaliboto Lor	4	6	17	12
3.	Kaliboto Kidul	3	4	10	8
4.	Rojopolo	2	3	6	9
5.	Sukosari	1	4	4	8
6.	Banyuputih Kidul	2	2	6	5
Jumlah		17	24	62	53

2.2 .2 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Kantor Kantor Kecamatan Jatiroto adalah sebagai berikut :

1) Berdasarkan Jabatan

Jumlah jabatan struktural , fungsional Umum dan Tenaga Kontrak di Kantor Kecamatan Jatiroto ada 20 dan telah terisi, dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 2.12
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Jatiroto
Berdasarkan Jabatan Tahun 2018

No.	Nama	Jabatan
1.	Drs. Matali Bilogo, S.Sos.	Camat
2.	-	Sekretaris Kecamatan
3.	Febry Pratomo Kurniawan, SH	Kasi. Pemerintahan
3.	Hasan Mustofa	Kasi. Trantib
4.	-	Kasi. Pemberdayaan Masy.
5.	Sri Mulyanti	Kasi Ekbang
6.	Kacuk Wahyudi	Kasi. Pelayanan Umum
7.	Suharjak	Kasubbag. Keuangan
8.	Slamet Arif	Kasubbag. Umum
9.	MJ. Samadona	Staf Fungsional Umum
10.	Agustin Diana Fitri, A.Md.	Staf Fungsional Umum
11.	Syamsul Arifin	Staf Fungsional Umum
12.	Umar Faruq	Staf Fungsional Umum
13.	Nurhayati, SH.	Tenaga Kontrak
14.	Irwan Prayogi	Tenaga Kontrak
15.	Ahmad Syarif	Tenaga Kontrak
16.	Zulaeha Isti Ningsih, S.Akutansi	Tenaga Kontrak
17.	Dhuha Dwi Atmaja	Tenaga Kontrak
18.	Novianto Hadi Saputro	Tenaga Kontrak
19	Difta Pricilia Putri Bilogo	Tenaga Kontrak
20	Rahmat Abdul Govur	Tenaga Kontrak
21	Eka Lioni Wulandari	Tenaga Kontrak
22	Bagus Dwi Cahya	Tenaga Kontrak

Sumber : Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Jatiroto, data diolah 2018.

- 2) Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang
- Dari 18 (delapan belas) orang pegawai di Kantor Kecamatan Jatiroto dengan komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang sebagai berikut:

TABEL 2.13
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Jatiroto
Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun 2018

No.	Nama	Jumlah
1	Pembina (IV/a)	1 orang
2	Penata Tk I (III/d)	2 orang
3	Penata (III/c)	2 orang
4	Penata Muda TK I (III/b)	1 orang
5	Penata Muda (III/a)	1 orang
6	Pengatur Tk I (II/d)	1 orang
7	Pengatur Muda TK I (II/b)	1 orang
8	Pengatur Muda (II/a)	1 orang
9	Tenaga Kontrak	10 orang
Jumlah		20 orang

Sumber : Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Jatiroto, data diolah 2018.

TABEL 2.14
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Jatiroto
Berdasarkan Diklat Yang Diikuti Tahun 2018

No.	Nama	Jumlah
1	DIKLAT PIM III	2 Orang
2	DIKLAT PIM IV	2 Orang
Jumlah		4 Orang

2.2.3 Aset

Kantor Kecamatan Jatiroto memiliki kekayaan/aset peralatan, sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas, dengan rincian sebagaimana dalam Buku Inventaris meliputi :

TABEL 2.15
Inventaris Barang Kantor Kecamatan Jatiroto
Tahun 2018

No.	Nama Barang	Harga (Rp.)
1	Aset Tanah Bangunan Gedung	325.866.000,-
2	Aset Inventaris Peralatan dan Mesin	890.443.800,-
3	Aset Bangunan Gedung	1.118.493.021,-
4	Aset Tetap lainnya	1.500.000,-
Jumlah		2.336.302.821,-

Sumber : SIMBADA Kec. Jatiroto, data diolah 2018.

Perangkat Daerah Kecamatan Jatiroto tidak mempunyai aset tanah sendiri yang menjadi hak milik Kecamatan Jatiroto. Yang tertera dalam KIB A untuk tanah senilai Rp. 325.866.000 tersebut adalah Hak Guna Bangunan milik PG Djatiroto. Sehubungan dengan hal tersebut, sangat diperlukan bagi Kecamatan Jatiroto untuk melaksanakan pengadaan tanah dan selanjutnya pembangunan gedung kantor dan pembangunan rumah dinas bagi Camat Jatiroto. Sehingga pada akhirnya Kecamatan Jatiroto dapat melaksanakan aktivitas kegiatan pemerintahan dengan menggunakan Aset Milik Perangkat Daerah sendiri.

TABEL 2.16
ASET INVENTARIS PERALATAN DAN MESIN
KECAMATAN JATIROTO TAHUN 2018

No	Kode Barang	Nama Barang / Aset Tetap	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	6
1	0202030402	GENSET / Generating Set	2012	1	3.000.000,00
2	0203010103	Mobil	2007	1	159.250.000,00
3	0203010501	Sepeda Motor	1992	1	4.750.000,00
4	0203010501	Sepeda Motor	2006	1	9.273.000,00
5	0203010501	Sepeda Motor	2006	1	9.667.000,00
6	0203010501	Sepeda Motor	2008	1	12.586.000,00
7	0206020650	TRIPOD	2016	1	830.000,00
8	0206010102	Mesin Ketik	2003	1	1.500.000,00
9	0206010401	LEMARI BESI SLIDING KACA	2015	1	2.600.000,00
10	0206010401	LEMARI BESI SLIDING KACA	2015	1	2.600.000,00
11	0206010401	LEMARI BESI 2 PINTU	2015	1	2.300.000,00
12	0206010401	LEMARI BESI 2 PINTU	2015	1	2.300.000,00
13	0206010401	LEMARI ARSIP BESI 2 PINTU	2016	1	3.500.000,00
14	0206010402	RAK BESI	2015	1	1.080.000,00
15	0206010404	Filing Kabinet	1997	1	1.250.000,00
16	0206010404	Filing Kabinet	1997	1	1.250.000,00
17	0206010404	Filing Kabinet	2014	1	4.500.000,00
18	0206010404	FILLING CABINET	2015	1	3.700.000,00
19	0206010404	FILLING CABINET	2015	1	3.700.000,00
20	0206010404	Filing Kabinet	2013	1	4.500.000,00
21	0206010406	Brand Kas	1997	1	3.550.000,00
22	0206010412	Lemari Kaca	2014	1	3.000.000,00
23	0206010412	Lemari Kaca	2014	1	3.000.000,00
24	0206010412	LEMARI KACA	2015	1	3.000.000,00
25	0206010412	LEMARI TEMPAT KORAN	2015	1	700.000,00
26	0206010412	KOTAK SARAN	2016	1	865.000,00
27	0206010528	LCD-Proyektor / OHP	2013	1	10.000.000,00
28	0206010501	Papan Data Monografi	2009	1	1.750.000,00
29	0206010501	Papan Data Monografi	2009	1	1.750.000,00
30	0206010501	Papan Data Monografi	2009	1	1.750.000,00
31	0206010501	Papan Data Monografi	2009	1	1.750.000,00
32	0206010506	Papan Struktur Organisasi	1997	1	500.000,00
33	0206010526	Punc Card	1998	1	4.150.000,00
34	0206010539	NEON BOX	2015	1	6.000.000,00
35	0206010539	LED DISPLAY	2016	1	5.000.000,00
36	0206010540	Mesin Laminating	1998	1	2.300.000,00
37	0206020101	Lemari Kayu	2014	1	2.750.000,00
38	0206020101	Lemari Kayu	2014	1	2.750.000,00

39	0206020101	LEMARI ARSIP + BACKDROP	2015	1	10.000.000,00
40	0206020101	Almari / Lemari	1998	1	500.000,00
41	0206020101	Almari / Lemari	1998	1	500.000,00
42	0206020101	Almari / Lemari	1998	1	500.000,00
43	0206020105	KURSI BESI	2015	1	2.500.000,00
44	0206020105	KURSI BESI	2016	1	2.500.000,00
45	0206020105	KURSI BESI	2016	1	2.500.000,00
46	0206020107	Kursi Tamu / Zice	1990	1	1.000.000,00
47	0206020107	MEJA KURSI TAMU	2015	1	5.000.000,00
48	0206020110	Meja Rapat	2013	1	2.000.000,00
49	0206020110	MEJA RAPAT	2016	1	5.000.000,00
50	0206020110	MEJA RAPAT	2016	1	5.000.000,00
51	0206020115	Meja Podium	2013	1	2.000.000,00
52	0206020117	Meja Pelayanan	2013	1	2.000.000,00
53	0206020117	Meja Pelayanan	2013	1	2.000.000,00
54	0206020128	KURSI TAMU CAMAT	2016	1	7.500.000,00
55	0206020131	Kursi Staf	2014	1	1.000.000,00
56	0206020131	Kursi Staf	2014	1	1.000.000,00
57	0206020131	Kursi Staf	2014	1	1.000.000,00
58	0206020131	Kursi Staf	2014	1	1.000.000,00
59	0206020131	Kursi Staf	2014	1	1.000.000,00
60	0206020131	Kursi Staf	2014	1	1.000.000,00
61	0206020133	Kursi Tunggu	2014	1	2.500.000,00
62	0206020137	Meja Komputer	2008	1	600.000,00
63	0206020137	MEJA KOMPUTER	2015	1	1.600.000,00
64	0206020148	MEJA KAYU	2015	1	1.000.000,00
65	0206020148	MEJA KAYU	2015	1	1.000.000,00
66	0206020148	MEJA KAYU	2015	1	1.000.000,00
67	0206020148	MEJA KAYU	2015	1	1.000.000,00
68	0206020148	MEJA KAYU	2015	1	1.000.000,00
69	0206020148	MEJA KAYU	2015	1	1.000.000,00
70	0206020148	MEJA KAYU	2015	1	1.000.000,00
71	0206020148	MEJA KAYU	2015	1	1.000.000,00
72	0206020161	GORDEN	2015	1	16.838.800,00
73	0206020301	VACUM CLEANER	2015	1	2.000.000,00
74	0206020303	Mesin Peotong Rumput	2012	1	1.500.000,00
75	0206020403	AC / Air Conditioner	2013	1	4.000.000,00
76	0206020403	AC / Air Conditioner	2014	1	4.000.000,00
77	0206020403	AC	2015	1	4.000.000,00
78	0206020403	AC	2016	1	5.000.000,00
79	0206020403	AC / Air Conditioner	2012	1	4.000.000,00
80	0206020406	Kipas Angin	1999	1	500.000,00
81	0206020406	Kipas Angin	2014	1	600.000,00
82	0206020406	Kipas Angin	2014	1	600.000,00

83	0206020603	Televisi	2014	1	4.500.000,00
84	0206020603	TV LED 32	2015	1	4.500.000,00
85	0206020603	TELEVISI	2016	1	1.800.000,00
86	0206020608	SOUNDSYSTEM	2015	1	6.800.000,00
87	0206020612	Wirelles Audio Visual (All in One)	2012	1	7.815.000,00
88	0206020618	UPS	2010	1	550.000,00
89	0206020618	UPS	1999	1	1.350.000,00
90	0206020618	UPS	2010	1	550.000,00
91	0206020619	STAVOLT	2013	1	4.000.000,00
92	0206020623	KAMERA FOTO	2015	1	3.500.000,00
93	0206020649	HANDYCAM	2015	1	5.000.000,00
94	0206030201	KOMPUTER PC	2016	1	8.500.000,00
95	0206030201	KOMPUTER PC	2016	1	8.500.000,00
96	0206030201	Komputer	1999	1	7.000.000,00
97	0206030201	Komputer	1999	1	7.550.000,00
98	0206030201	Komputer PC : Core i7	2013	1	10.000.000,00
99	0206030201	KOMPUTER PC	2015	1	7.000.000,00
100	0206030201	Komputer / PC	2011	1	7.600.000,00
101	0206030201	Komputer / PC	2011	1	6.230.000,00
102	0206030201	KOMPUTER PC EFINANCE	2015	1	10.000.000,00
103	0206030201	Komputer-PC	2014	1	7.000.000,00
104	0206030201	Komputer-PC	2014	1	7.000.000,00
105	0206030202	Laptop	2011	1	8.745.000,00
106	0206030202	LAPTOP	2015	1	7.000.000,00
107	0206030202	LAPTOP	2015	1	7.000.000,00
108	0206030202	LAPTOP	2016	1	7.500.000,00
109	0206020618	UPS	2016	1	1.000.000,00
110	0206020618	UPS	2016	1	1.000.000,00
111	0206020618	UPS	2016	1	1.000.000,00
112	0206030503	Printer	2002	1	5.875.000,00
113	0206030503	PRINTER LQ	2015	1	2.530.000,00
114	0206030503	PRINTER	2015	1	700.000,00
115	0206030503	PRINTER	2015	1	700.000,00
116	0206030503	Printer : HP	2013	1	2.400.000,00
117	0206030503	PRINTER LASER JET FC	2016	1	1.750.000,00
118	0206030503	PRINTER FOTOCOPI	2015	1	4.260.000,00
119	0206030503	PRINTER	2015	1	1.300.000,00
120	0206030504	Scanner	2002	1	1.000.000,00
121	0206030504	Scanner	2002	1	1.350.000,00
122	0206030604	Modem	2006	1	1.300.000,00
123	0206040105	Meja Eselon III	1980	1	3.465.000,00
124	0206040106	Meja Kerja Pejabat ES-IV	2012	1	1.288.000,00
125	0206040106	Meja Kerja Pejabat ES-IV	2012	1	1.288.000,00
126	0206040106	Meja Kerja Pejabat ES-IV	2012	1	1.288.000,00

127	0206040106	Meja Kerja Pejabat ES-IV	2012	1	1.288.000,00
128	0206040106	Meja Kerja Pejabat ES-IV	2012	1	1.288.000,00
129	0206040106	Meja Kerja Pejabat ES-IV	2012	1	1.288.000,00
130	0206040106	Meja Kerja Pejabat ES-IV	2012	1	1.288.000,00
131	0206040106	Meja Kerja Pejabat ES-IV	2012	1	1.288.000,00
132	0206040305	Kursi Eselon III	1980	1	1.486.000,00
133	0206040306	Kursi Kerja Pejabat ES-IV	2012	1	1.370.000,00
134	0206040306	Kursi Kerja Pejabat ES-IV	2012	1	1.370.000,00
135	0206040306	Kursi Kerja Pejabat ES-IV	2012	1	1.370.000,00
136	0206040306	Kursi Kerja Pejabat ES-IV	2012	1	1.370.000,00
137	0206040306	Kursi Kerja Pejabat ES-IV	2012	1	1.370.000,00
138	0206040306	Kursi Kerja Pejabat ES-IV	2012	1	1.370.000,00
139	0206040306	Kursi Kerja Pejabat ES-IV	2012	1	1.370.000,00
140	0206040306	Kursi Kerja Pejabat ES-IV	2012	1	1.370.000,00
141	0206020403	AC	2017	1	6.150.000,00
142	0206020403	AC	2017	1	6.150.000,00
143	0206020403	AC	2017	1	4.200.000,00
144	0206020133	Kursi Tunggu Busa	2017	1	3.700.000,00
145	0206020133	Kursi Tunggu Busa	2017	1	3.700.000,00
146	0206020110	Meja Rapat	2017	1	5.000.000,00
147	0206020110	Meja Rapat	2017	1	5.000.000,00
148	0206020134	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
149	0206020135	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
150	0206020136	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
151	0206020137	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
152	0206020138	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
153	0206020139	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
154	0206020134	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
155	0206020135	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
156	0206020136	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
157	0206020137	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
158	0206020138	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
159	0206020139	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
160	0206020134	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
161	0206020135	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
162	0206020136	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
163	0206020137	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
164	0206020138	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
165	0206020139	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
166	0206020134	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
167	0206020135	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
168	0206020136	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
169	0206020137	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
170	0206020138	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
171	0206020139	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00

172	0206020134	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
-----	------------	-------------	------	---	------------

173	0206020135	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
174	0206020136	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
175	0206020137	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
176	0206020138	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
177	0206020139	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
178	0206020401	Lemari Es	2017	1	1.500.000,00
179	0206020608	Sound Sistem siaran keliling	2017	1	4.500.000,00
180	0206020612	Wirelles Sound Sistem	2017	1	13.300.000,00
181	0206020639	Dispenser	2017	1	1.023.000,00
182	0206020301	Alat Pemadam Kebakaran	2017	1	1.660.000,00
183	0206020301	Alat Pemadam Kebakaran	2017	1	1.660.000,00
184	0206030202	Laptop	2017	1	10.801.000,00
185	0206030503	Printer	2017	1	2.586.000,00
186	0206030503	Printer	2017	1	2.586.000,00
187	0206030503	Printer	2017	1	2.586.000,00
188	0206020108	Tempat Tidur	2017	1	9.000.000,00
189	0206020101	Almari	2017	1	6.034.000,00
190	0206020304	Mesin Cuci	2017	1	3.128.000,00
191	0206020401	Lemari Es	2017	1	2.765.000,00
192	0206020502	Kompore Gas	2017	1	543.000,00
193	0206020161	Rak Piring	2017	1	2.000.000,00
194	0206020161	Tangga Almunium	2017	1	1.135.000,00
195	0206020146	Karpet	2017	10	6.000.000,00
196	0206030503	Printer	2017	1	4.090.000,00
197	0207020102	Radio Ratel	1982	1	1.583.000,00
198	0207020120	Faximile	1982	1	1.600.000,00
		Jumlah 2017		207	740.729.800,00
		Tambahan 2018			
199	0203010501	Sepeda Motor	2018	1	17.925.000,00
200	0203010501	Sepeda Motor	2018	1	17.925.000,00
201	0203010501	Sepeda Motor	2018	1	17.925.000,00
202	0203010501	Sepeda Motor	2018	1	26.375.000,00
203	0206010528	LCD-Proyektor / OHP	2018	1	5.995.000,00
204	0206020131	Kursi Staf	2018	6	7.062.000,00
205	0206020108	Tempat Tidur SpringBed	2018	2	16.940.000,00
206	0206020112	Kursi dan Meja Makan	2018	1	8.195.000,00
207	0206020101	Lemari Pakaian	2018	1	6.545.000,00
208	0206020107	Kursi dan Meja Tamu	2018	1	7.480.000,00
209	0206020406	Kipas Angin	2018	2	1.375.000,00
210	0206020613	Megaphone	2018	1	1.705.000,00
211	0206020161	Tempat sampah 3 in 1	2018	1	902.000,00
212	0206020618	UPS	2018	2	8.910.000,00
213	0206030503	Printer	2018	3	4.455.000,00

JUMLAH		232	890.443.800,00
--------	--	-----	----------------

TABEL 2.17
ASET INVENTARIS BANGUNAN GEDUNG
KECAMATAN JATIROTO TAHUN 2018

Nama Barang / Aset Tetap	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan
Bangunan Gedung Eks. Puskesmas	2006	322.582.520
Bangunan Gedung Kantor : Induk	2006	453.128.051
Bangunan Gedung Kantor : Belakang	2006	114.342.030
Bangunan Pendopo	2006	189.551.000
Bangunan Gedung Pertemuan	1999	38.889.420
JUMLAH AT Peralatan dan Mesin		1.118.493.021

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu.

Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun ke belakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun ke depan.

Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi.

Pengukuran indikator kinerja Kantor Kecamatan Jatiroto berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan Nomor 009 tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III/OPD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator makro diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif.

Dengan demikian pengukuran indikator makro untuk berbagai urusan/program tahun 2018-2023 yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Jatiroto, menggunakan analisis dari output yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya, dengan mengacu pada LAKIP Kantor Kecamatan Jatiroto tahun 2018.

Dalam rangka mendukung Tercapainya Indikator Kinerja Makro Pemerintah Kecamatan Jatiroto menyelenggarakan pelayanan langsung kepada masyarakat atau lebih dikenal dengan pelayanan publik, dalam setiap penyelenggaraan pelayanan harus didasarkan pada standar pelayanan sebagai ukuran yang dibakukan dan wajib ditaati oleh penyelenggara pelayanan maupun penerima pelayanan.

Komponen standar pelayanan publik sekurang – kurangnya meliputi :

- a. Jenis Pelayanan, yaitu pelayanan – pelayanan yang dihasilkan oleh unit penyelenggara pelayanan;
- b. Dasar Hukum Pelayanan, yaitu peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar penyelenggara pelayanan;
- c. Persyaratan Pelayanan, yaitu syarat – syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan sesuatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
- d. Prosedur Pelayanan, yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan;
- e. Waktu penyelesaian pelayanan, yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
- f. Biaya Pelayanan, besara biaya/tarif pelayanan yang harus dibayarkan oleh penerima pelayanan;
- g. Produk Pelayanan, yaitu hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- h. Sarana dan prasarana, yaitu fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggara pelayanan, termasuk fasilitas pelayanan bagi penyandang cacat;
- i. Mekanisme Penanganan pengaduan, yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jenis pelayanan publik yang yang dikeluarkan oleh Kecamatan Jatiroto sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya meliputi beberapa produk pelayanan, antara lain:

1. Pelayanan Kartu Keluarga
2. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk
3. Pelayanan Surat Keterangan Pindah Tempat
4. Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan
5. Pelayanan Ijin Usaha Kecil Makro
6. Pelayanan Surat Keterangan
7. Pelayanan lain yang bersifat fasilitasi dan koordinasi kepada pemerintah desa serta dinas / instansi di tingkat kecamatan, misalnya : fasilitasi program BPNT, PKH, RTLH, pengelolaan keuangan dan administrasi desa, PNPM-MPd, Gerbangmas, PKK, fasilitasi dan koordinasi musrenbang, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan instansi di wilayah Kecamatan Jatiroto.

Sebagai bentuk kinerja pelayanan OPD Kecamatan Jatiroto tersebut, berikut disajikan data jumlah produk pelayanan dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tribulan keempat 2018, yaitu :

Tabel 2.18
Jumlah Produk Pelayanan di Kecamatan Jatiroto

No	Jenis Pelayanan	Tahun		
		2016	2017	2018
1	Pelayanan Kartu Keluarga	3.351	4.126	3.853
2	Pelayanan Kartu Tanda Penduduk	1.247	972	1.468
3	Pelayanan Surat Keterangan Pindah Tempat	561	641	634
4	Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan	38	22	12
	Pelayanan Ijin Usaha Kecil Makro	3	4	8
5	Pelayanan Surat Keterangan	1.211	1.426	1.301
8	Pelayanan lain yang bersifat fasilitasi dan koordinasi kepada pemerintah desa serta dinas / instansi di tingkat kecamatan	412	551	712
Jumlah		6.823	7.742	7.988

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pada Kantor Kantor Kecamatan Jatiroto ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra :

1. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan fungsional maupaun Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
2. Sarana dan prasarana kantor belum terpenuhi secara keseluruhan;
3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan serta pelaksanaan kegiatan sosial;
4. Belum optimalnya koordinasi antar instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.

Pencapaian target Renstra Kecamatan Jatiroto tahun 2014 – 2018 diimplementasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan yang dilaksanakan pada Renstra sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel T-C.23.

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN JATIROTO

KABUPATEN LUMAJANG

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Nilai IKM Kecamatan				75	75	80	83	85	75	75	80	83	85	1	1	1	1	1
2	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu				44	44	56	78	89	44	44	56	78	89	1	1	1	1	1
3	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1

Tabel T-C.24.
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN JATIOTO
KABUPATEN LUMAJANG

uraian***)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran padaTahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)
Nilai IKM Kecamatan	341.545.000	488.678.500	1.496.579.000	778.930.000	730.433.000	341.130.319	481.500.394	739.901.923	756.785.399	708.563.037,68	1,0	1,0	0,5	1,0	1,0	0,4879	0,1239
Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	88.220.000	96.455.500	67.693.000	145.375.000	313.425.000	88.220.000	95.970.500	67.693.000	145.200.000	313.238.000	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5247	0,5239
Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	17.940.000	85.864.000	114.699.250	118.950.000	126.500.000	17.940.000	85.864.000	114.699.250	114.150.000	125.300.000	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0556	1,0537

*) diisi dengan nama perangkat daerah
 **) diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota
 ***) disesuaikan dengan kewenangan perangkat daerah

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dengan memperhatikan pengukuran trend indikator makro Kecamatan Jatiroto, serta analisis terhadap LAKIP yang periode sebelumnya LAKIP OPD Kecamatan Jatiroto mendapatkan nilai CC, dapat dikemukakan beberapa kendala, hambatan dan peluang pelaksanaan tugas Kantor Kecamatan Jatiroto sebagai berikut :

1. Belum mantabnya pola perencanaan dan pembinaan pegawai yang dapat memenuhi perkembangan;
2. Belum pernah dilakukan pengukuran kinerja yang baku;
3. Adanya kegiatan yang tidak tepat waktu;
4. Adanya beberapa tugas tambahan yang terjadi di wilayah yang tidak dapat diduga sebelumnya.
5. SDM Pegawai Negeri Sipil yang belum memadai
6. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan;
7. Telah ditetapkan Peraturan Bupati Lumajang Nomer 84 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan. Keputusan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kantor Kecamatan Jatiroto;
8. Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
9. Pola kerja di Kantor Kecamatan Jatiroto yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
10. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidangurusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah. Suatu permasalahan daerah memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori. Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah.

Masalah pokok yang dialami oleh Perangkat Daerah Kecamatan Jatiroto yaitu kurangnya terpenuhinya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa. Dari masalah pokok ini selanjutnya diidentifikasikan masalah dan akar masalah untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah sebagai berikut :

a. Faktor Masalah

- a) Kurang terpenuhi kualitas pelayanan publik;
- b) Administrasi Pemerintahan Desa belum sesuai ketentuan;
- c) Koordinasi peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat tidak dilaksanakan dengan optimal
- d) Belum optimalnya peran kelompok masyarakat dan warga dalam pemberdayaan masyarakat
- e) Belum optimalnya perencanaan pembangunan partisipatif

b. Akar Masalah

- a) Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik dan operasional perkantoran kurang optimal;
- b) Sarana dan prasarana pelayanan publik dan aparatur belum terpenuhi
- c) Belum tertib administrasi kependudukan baik warga masyarakat maupun petugas
- d) Kemampuan petugas pelayanan publik baik desa dan kecamatan kurang terlatih dan terbina
- e) Pendampingan dan pengawasan terhadap pengelolaan pemerintahan desa kurang optimal
- f) Penyelesaian administrasi keuangan desa tidak tepat waktu
- g) SDM personil LINMAS belum terbina dan terlatih
- h) Sinergitas kinerja FORKOMPIMKA belum memadai
- i) Pembinaan tentang pemberdayaan terhadap kelompok masyarakat kurang terfasilitasi dan terkoordinasi
- j) Kurangnya sinkronisasi usulan dari masyarakat dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
- k) Penggunaan anggaran desa untuk pembangunan belum sesuai usulan

T-B 35
PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN
SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
KECAMATAN JATIROTO - KABUPATEN LUMAJANG

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kurang terpenuhinya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa	Kurang terpenuhi kualitas pelayanan publik	Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik dan operasional perkantoran kurang optimal
			Sarana dan prasarana pelayanan publik dan aparaturnya belum terpenuhi
			Belum tertib administrasi kependudukan baik warga masyarakat maupun petugas
			Kemampuan petugas pelayanan publik baik desa dan Kecamatan kurang terlatih dan terbina
		Administrasi Pemerintahan Desa belum sesuai ketentuan	Pendampingan dan pengawasan terhadap pengelolaan pemerintahan desa kurang optimal
			Penyelesaian Administrasi Keuangan Desa tidak tepat waktu
		Koordinasi peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat tidak dilaksanakan dengan optimal	SDM Personil LINMAS belum terbina dan terlatih
			Sinergitas kinerja FORKOMPIMKA belum memadai
		Belum optimalnya peran kelompok masyarakat dan warga dalam pemberdayaan masyarakat	Pembinaan tentang pemberdayaan terhadap Kelompok masyarakat kurang terfasilitasi dan terkoordinasi
			Pemberdayaan masyarakat kurang terfasilitasi dan terkoordinasi
		Belum optimalnya perencanaan pembangunan partisipatif	Kurangnya Sinkronisasi Usulan dari masyarakat dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
			Penggunaan anggaran Desa untuk pembangunan belum sesuai usulan

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Rumusan Visi Pembangunan Tahun 2018-2023 sebagai cerminan peran dan kondisi yang ingin diwujudkan di masa depan.

Hal tersebut sekaligus merefleksikan kesinambungan upaya pengembangan dan pemantapan penyelenggaraan sistem pemerintahan. Rumusan Visi yang diangkat merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategik selama 5 (lima) tahun ke depan, yaitu : **“Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang makmur, berdaya saing dan Bermartabat”**.

Misi yang ditetapkan merupakan peran strategik yang diinginkan dalam mencapai Visi

dimaksud. Rumusan Misi yang diangkat didasarkan pada isu-isu strategis di Kabupaten

Lumajang Secara garis besar Misi Prioritas Pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri;
- b. Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis padapertanian;
- c. Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih (good and clean governance).

Tabel 3.1 Penjelasan Visi

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat”	Lumajang yang berdaya saing	1. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dengan meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis pariwisata, pertanian dan pengembangan koperasi dan usaha mikro 2. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan dan peduli pada kelestarian lingkungan hidup 3. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dengan upaya meningkatkan SDM dan pendapatan masyarakat 4. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilakukan dalam kerangka meningkatkan produktivitas, keunggulan kompetitive, nilai tambah dan perekonomian daerah untuk menggapai pertumbuhan. 5. Gambaran tentang kondisi Kabupaten Lumajang yang masyarakatnya dapat mengembangkan segala kemampuannya untuk menjadi lebih mandiri dan kompetitif dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki. Secara spesifik, daya saing di sini mencakup partisipasi dan kontribusi Lumajang dalam kerangka pembangunan regional, nasional, global seiring dengan meningkatnya produktivitas daerah.
	Lumajang yang makmur	1. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dalam upaya peningkatan akses kebutuhan dasar masyarakat. Yaitu 6 layanan dasar wajib yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan pemukiman, ketentraman dan ketertiban dan sosial masyarakat. 2. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. 3. Gambaran tentang kondisi Kabupaten Lumajang yang masyarakatnya memiliki kondisi kehidupan

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
		yang lebih sejahtera secara lahir dan batin. Makmur disini dicirikan melalui masyarakat dengan peluang dan kesempatan yang sama untuk meningkatkan taraf kehidupannya menjadi lebih baik dari sebelumnya serta mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial yang memadai.
	Lumajang yang bermartabat	1. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dengan meningkatkan sumber daya aparatur pemerintah / profesionalisme ASN. 2. Bermakna bahwa Kabupaten Lumajang berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat, akuntabilitas dan penataan regulasi peraturan peundang-undangan. 3. gambaran tentang kondisi Kabupaten Lumajang yang masyarakatnya telah memiliki kesadaran untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas dirinya baik secara lahiriah maupun batiniah. Selain itu, martabat sendiri merujuk pada konsep moralitas yang menyatakan tingkat nilai atau bobot seseorang sebagai pribadi yang tercermin dalam nilai-nilai agama dan kearifan lokal yang menjiwai setiap perilaku masyarakat dan pemerintahan. Dengan bermartabat, Kabupaten Lumajang memiliki kemampuan mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan daerah lain.

Tabel 3.2
Perumusan Penjelasan Misi RPJMD

No.	Misi	Penjelasan Misi
1.	Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri	Bermakna bahwa Pemerintah dan Masyarakat berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandiriannya melalui pemenuhan enam kebutuhan wajib dasar (Pendidikan, kesehatan, infrastruktur/PU, permukiman, ketentraman dan ketertiban serta sosial)
2.	Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata	Bermakna bahwa Pemerintah dan masyarakat bersama-sama meningkatkan perekonomian daerah melalui pengembangan pertanian, usaha mikro dan pariwisata
3.	Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance)	Bermakna bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang berupaya untuk meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (<i>good and clean governance</i>) yang didukung dengan teknologi informasi

Kebijakan pembangunan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama periode tahun 2018-2023 berdasarkan urusan pemerintahan, guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah terbagi kedalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan. Adapun program– program prioritas tersebut adalah :

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja
2. Pangan
3. Lingkungan Hidup
4. Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7. Perhubungan
8. Komunikasi dan Informatika
9. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
10. Penanaman Modal
11. Kepemudaan dan Olah Raga
12. Statistik
13. Kebudayaan
14. Perpustakaan
15. Kearsipan

C. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Perdagangan
5. Perindustrian
6. Transmigrasi

D. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan
2. Otda, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi Kepala Daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode pemerintahan perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ketahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

1. Tahun 2019: Peningkatan Efektivitas Pelayanan Publik

Prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang pada tahun 2019 diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Aspek ini didahulukan sejak dari awal karena merupakan fondasi (syarat perlu) bagi berlangsungnya pembangunan secara keseluruhan, selain karena proses internal dari pemerintahan itu sendiri. Semakin efektif suatu pelayanan publik, maka pencapaian tujuan pembangunan dapat lebih mudah dilakukan.

Oleh karenanya, arah kebijakan pada tahun ini mencakup dua hal yaitu: (i) melaksanakan penyelenggaraan *good and clean governance* dan (ii) percepatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui penguatan kapasitas pemerintah.

2. Tahun 2020: Pemenuhan dan Penyediaan Kebutuhan Dasar

Prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang pada tahun 2020 diarahkan untuk pemenuhan dan penyediaan kebutuhan dasar. Aspek ini dilaksanakan bersamaan dengan semakin mantapnya penyelenggaraan pelayanan publik. Aspek ini diharapkan dapat menjadi pijakan bagi terciptanya SDM berkualitas yang mampu berpartisipasi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan demikian, pelaksanaan arah kebijakan pada tahun ini mencakup empat hal yaitu: (i) melaksanakan penyelenggaraan *good and clean governance* melalui pengembangan *e-government*; dan (ii) melaksanakan percepatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui penguatan kapasitas pemerintah; (iii) membangun SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif dan bermoral berbasis penguatan nilai agama dan kearifan lokal; dan (iv) melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penguatan sektor usaha prioritas.

3. Tahun 2021: Peningkatan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat

Prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang pada tahun 2021 diarahkan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi masyarakat. Aspek ini dilaksanakan bersamaan dengan penyelenggaraan pelayanan publik yang telah mapan (berada pada tahap akhir) dengan dibarengi pemenuhan dan penyediaan kebutuhan dasar yang semakin baik.

Aspek ini dijadikan dasar bagi terlaksananya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pembangunan berkelanjutan pada tahap selanjutnya. Dengan demikian, pelaksanaan arah kebijakan pada tahun ini mencakup lima hal yaitu: (i) melaksanakan penyelenggaraan *good and clean governance* melalui pengembangan *e-government*; dan (ii) melaksanakan percepatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui penguatan kapasitas pemerintah; (iii) membangun SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif dan bermoral berbasis penguatan nilai agama dan kearifanlokal; (iv) melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penguatan sektor usaha prioritas; dan (v) melakukan percepatan pembangunan berkelanjutan.

4. Tahun 2022: Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

Prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang pada tahun 2022 diarahkan untuk mempercepat terjadinya pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Aspek ini dilaksanakan bersamaan dengan pemenuhan dan penyediaan kebutuhan dasar serta peningkatan kualitas SDM yang semakin mantap. Aspek ini dijadikan dasar bagi penguatan pembangunan berkelanjutan pada tahap akhir. Dengan demikian, pelaksanaan arah kebijakan pada tahun ini mencakup empat hal yaitu: (i) percepatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui penguatan kapasitas pemerintah; (ii) membangun SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif dan bermoral berbasis penguatan nilai agama dan kearifanlokal; (iii) akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penguatan sektor usaha prioritas; dan (iv) melakukan percepatan pembangunan berkelanjutan.

5. Tahun 2023: Melakukan Percepatan Pembangunan Berkelanjutan

Prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang pada tahun 2023 diarahkan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Aspek ini merupakan tahap akhir pembangunan yang dilaksanakan bersamaan dengan telah terwujudnya pemenuhan dan penyediaan kebutuhan dasar, terciptanya SDM berkualitas, dan tercapainya pertumbuhan ekonomi inklusif. Dengan demikian, pelaksanaan arah kebijakan pada tahun ini mencakup empat hal yaitu: (i) percepatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui penguatan kapasitas pemerintah; (ii) membangun SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif dan bermoral berbasis penguatan nilai agama dan kearifan lokal; (iii) akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penguatan sektor usaha prioritas; dan (iv) melakukan percepatan pembangunan berkelanjutan.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Lumajang, Kecamatan Jatiroto termasuk dalam rencana sistem perkotaan di wilayah Kabupaten Lumajang sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang meliputi Desa Kaliboto Lor dan Desa Jatiroto.

Dalam perencanaan sistem jaringan jalan di Kabupaten Lumajang, Kecamatan

Jatiroto berada pada posisi yang strategis karena berada pada jalan-jalan strategis nasional yang merupakan jalan provinsi dan kolektor primer, yaitu Jalan Raya Provinsi Desa Kaliboto Lor, Jalan Raya provinsi Desa Kaliboto Kidul, Jalan Raya Provinsi Desa Rojopolo, Jalan Raya Provinsi desa Sukosari dan jalan raya Provinsi Desa Banyuputih Kidul.

Sebagai kawasan strategis, kecamatan Jatiroto termasuk dalam Kawasan strategis ekonomi - Kawasan Agropolitan Kecamatan Jatiroto dengan dominasi lahan budidaya dan mata pencaharian penduduk di sektor pertanian perlu mempertahankan eksistensi sektor pertanian sebagai penggerak ekonomi wilayah. Tantangan yang dihadapi adalah mengembangkan usaha pertanian dengan pendekatan teknologi dan manajemen modern yaitu dengan sistem agribisnis.

Dengan penanganan dan pengelolaan yang baik, manfaat yang diharapkan dengan berkembangnya kawasan agropolitan ini adalah re-positioning pemasaran komoditas unggulan Kabupaten Lumajang ke pasar regional, maupun nasional dan global.

Tabel 3.13
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah
Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
1	Pusat Pelayanan Lingkungan	Pusat Pelayanan Lingkungan	1. peningkatan jalan lokal primer 2. pembangunan terminal penumpang type C 3. pengembangan sarana angkutan umum 4. pengembangan prasarana telekomunikasi 5. pengembangan sistem jaringan sumber daya air 6. pengelolaan kawasan rawan bencana	Terlaksananya peningkatan jalan lokal primer menuju Pusat Pelayanan Lingkungan	Desa Banyuputih Kidul; Desa Sukosari; Desa Rojopolo; Desa Kaliboto Kidul
2	Desa Pusat Pertumbuhan	Desa Pusat Pertumbuhan	1. peningkatan jalan poros desa dan jalan menuju daerah terisolir 2. pengembangan prasarana telekomunikasi 3. pengembangan sistem jaringan sumber daya air 4. pengelolaan kawasan rawan bencana	Terlaksananya peningkatan jalan lokal primer menuju Pusat Pelayanan Lingkungan	Desa Kaliboto Lor; Desa Jatiroto

Sumber : RTRW Kab. Lumajang, data diolah.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Isu tersebut antara lain :

I. Faktor Kelemahan

1. Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
2. Sumber daya manusia yang kurang dari segi kuantitas;
3. Belum terisinya beberapa jabatan fungsional umum di tingkat kecamatan;
4. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan fungsional maupun Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
5. Belum terpenuhinya penempatan SDM aparatur daerah yang profesional sesuai dengan kompetensinya (*the right man on the right place*)
6. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana pembangunan hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan;
7. Masih lemahnya koordinasi antar OPD dalam perencanaan dan monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
8. Kurangnya pemanfaatan sumberdaya perencanaan, baik hardware, software maupun brainware;
9. Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan aktifitas sosial yang menunjang peningkatan kualitas hidup warga miskin dan difabel masih kurang.

II. Faktor Ancaman

1. Lemahnya komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan ditingkat dasar yang menyebabkan kurang efektifitasnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku menempuh jalan pintas (shortcutting);
2. Inkonsistensi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan sebagai akibat kurangnya komitmen untuk melaksanakannya

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan, sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara kualitatif maupun kuantitatif, spesifik, mudah dicapai, rasional dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun. Sasaran sendiri biasanya direpresentasikan melalui penetapan indikator kinerja daerah. Penetapan indikator ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Tujuan strategi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan diformulasikan tujuan strategik ini, maka Pemerintah Kantor Kecamatan Jatiroto dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini memungkinkan Pemerintah Kantor Kecamatan Jatiroto mengukur sejauh mana tujuan organisasi telah dicapai. Adapun tujuan strategis Pemerintah Kantor Kecamatan Jatiroto adalah :

“Meningkatnya Kepuasan Masyarakat”

Sedangkan sasaran dari tujuan tersebut di atas yaitu :

1. Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
2. Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa”

Dari tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah, dapat dijabarkan indikator tujuan/ sasaran sebagai berikut :

1. Nilai IKM
2. Nilai IKM Kecamatan Jatiroto
3. Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu
4. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti

Target kinerja tujuan / sasaran dari tahun awal sampai dengan akhir periode mengalami peningkatan selaras dengan keberhasilan tujuan perangkat daerah.

Tabel T-C.25
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM	Nilai IKM	86	87	88	89	90
		Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	NILAI IKM Kecamatan Jatiroto	86	87	88	89	90
			Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	85	88	90	93	95
			Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	85	88	90	93	95

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD Kecamatan Jatiroto adalah strategi dan kebijakan OPD Kecamatan Jatiroto untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD Kecamatan Jatiroto yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah OPD Kecamatan Jatiroto menunjukkan bagaimana cara OPD Kecamatan Jatiroto mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD Kecamatan Jatiroto serta target kinerja hasil (outcome) program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi OPD Kecamatan Jatiroto. Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD Kecamatan Jatiroto selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan OPD Kecamatan Jatiroto bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD Kecamatan Jatiroto. Strategi dan kebijakan OPD Kecamatan Jatiroto Tahun 2019-2023 merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana OPD Kecamatan Jatiroto mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien.

5.1. Strategi

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
- b. Pemenuhan administrasi pemerintahan desa yang sesuai dengan ketentuan
- c. Mengoptimalkan koordinasi peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
- d. Mengoptimalkan peran kelompok masyarakat dan warga dalam pemberdayaan masyarakat
- e. Mengoptimalkan perencanaan pembangunan partisipatif

5.2. Kebijakan

Kebijakan disusun berpedoman dan diselaraskan pada kebijakan sebagaimana tercantum di dalam RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 dan berdasarkan penjabaran tujuan dan sasaran Kantor Kecamatan Jatiroto yaitu peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam rangka pemenuhan pelayanan internal maupun eksternal serta peningkatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel.

Arah Kebijakan OPD Kecamatan Jatiroto antara lain

1. Mengoptimalkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
2. Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan publik dan aparatur
3. Meningkatkan ketertiban administrasi kependudukan baik warga masyarakat maupun petugas
4. Mengoptimalkan pendampingan dan pengawasan terhadap pengelolaan pemerintahan desa
5. Menyelesaikan administrasi keuangan desa dengan tepat waktu
6. Pembinaan dan pelatihan SDM personil LINMAS
7. Mewujudkan sinergitas kinerja FORKOMPIMKA
8. Memfasilitasi pembinaan tentang pemberdayaan terhadap kelompok masyarakat
9. Memfasilitasi pemberdayaan masyarakat
10. Meningkatkan sinkronisasi usulan dari masyarakat dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
11. Meningkatkan pembinaan dan evaluasi penggunaan anggaran desa untuk pembangunan

Tabel T-C.26
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi : Terwujudnya masyarakat Lumajang yang berdaya saing, makmur dan bermartabat

Misi I : Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih (*good and clean governance*)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Mengoptimalkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
			Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan publik dan aparatur
			Meningkatkan ketertiban administrasi kependudukan baik warga masyarakat maupun petugas
			Meningkatkan kemampuan petugas pelayanan publik baik desa dan kecamatan
		b. Pemenuhan Administrasi pemerintahan Desa yang sesuai dengan ketentuan	Mengoptimalkan pendampingan dan pengawasan terhadap pengelolaan pemerintahan desa
			Menyelesaikan administrasi keuangan desa dengan tepat waktu
		c. Mengoptimalkan koordinasi peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Pembinaan dan pelatihan SDM Personil LINMAS
			Mewujudkan sinergitas kinerja FORKOMPIMKA
		d. Mengoptimalkan peran kelompok masyarakat dan warga dalam pemberdayaan masyarakat	Memfasilitasi pembinaan tentang pe,berdayaan terhadap kelompok masyarakat
			Memfasilitasi pemberdayaan masyarakat
		e. Mengoptimalkan perencanaan pembangunan partisipatif	Meningkatkan sinkronisasi usulan dari masyarakat dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
			Meningkatkan pembinaan dan evaluasi penggunaan anggaran desa untuk pembangunan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mencapai sasaran maka dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan yang ditunjang dengan pendanaan / anggaran yang besarnya disesuaikan dengan jenis dan dampak kegiatan kepada kesejahteraan masyarakat serta kemampuan APBD Kabupaten untuk mendanai.

6.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Keseluruhan program yang akan dikelola Kantor Kecamatan Jatiroto selama 5 tahun ke depan (2018-2023) diarahkan untuk mencapai tujuan Kecamatan Jatiroto. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun program dan kegiatan Kecamatan Jatioto adalah sebagai berikut :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan terdiri dari :

1. Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan terdiri dari :

1. Pembangunan / Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur

C. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan terdiri dari :

1. Penyusunan LAKIP
2. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
3. Penyusunan Laporan IKM
4. Penyusunan Renja
5. Penyusunan RKA

D. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Kegiatan terdiri dari :

1. Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat
2. Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan
3. Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
4. Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat
5. Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan

6.2. PENDANAAN

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Jatiroto bersumber pada dana APBD Kabupaten Lumajang.

Tabel T-C.27 TAHUN 2018 - 2020
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN KECAMATAN JATIROTO
KABUPATEN LUMAJANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Progran(output) e) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Derah Penanggung-jawaban	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatnya kepuasan penggunaan layanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa																	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
		3.05.3.05.25.01	Program Pelayanan administrasi dan Operasional Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan dan operasional perkantoran	86%	86%	304,088,000	87%	350,000,000							87%	654,088,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
		3.05.3.05.25.01.021	Pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	Jumlah jenis pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	23 Jenis	23 Jenis	304,088,000	23 Jenis	350,000,000							23 Jenis	654,088,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
		3.05.3.05.25.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	65%	65%	91,990,000	75%	3,295,000,000							75%	3,386,990,000	Kec Jatiroto	Kec. Jatiroto
		3.05.3.05.25.02.045	Pembangunan/ Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang disediakan	5 Jenis	5 Jenis	23,500,000	10 Jenis	3,200,000,000							10 Jenis	3,223,500,000	Kec Jatiroto	Kec. Jatiroto

			Prasarana Aparatur																
		3.05.3.05.25.02.046	Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang terpelihara	10 Jenis	10 Jenis	68,490,000	20 Jenis	95,000,000							20 Jenis	163,490,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
		3.05.3.05.25.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	2,822,000	100%	15,000,000							100%	17,822,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
		3.05.3.05.25.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP	Jumlah Dokumen LAKIP yang tersusun	1 dokumen			1 dok	1,500,000							1 dok	1,500,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
		3.05.3.05.25.06.003	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	1 dokumen	1 dok	919,000	1 dok	2,500,000							1 dok	3,419,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
		3.05.3.05.25.06.003	Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat yang tersusun	1 dokumen			1 dok	2,500,000							1 dok	2,500,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto

		3.05.3.05.25.06.006	Penyusunan Rencana Kerja	Jumlah dokumen Rencana Kerja yang tersusun	1 dokumen	1 dok	745,000	1 dok	1,500,000							1 dok	2,245,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
		3.05.3.05.25.06.007	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD yang tersusun	1 dokumen	1 dok	1,158,000	1 dok	7,000,000							1 dok	8,158,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
		3.05.3.05.25.39	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang diindaklanjuti dan presentase desa yang menyusun dokumen keuangan desa yang tepat waktu	87%	87%	421,140,000	89%	515,000,000							89%	936,140,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
		3.05.3.05.25.39.006	Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat	Persentase pelayanan administrasi Terpadu Kecamatan yang diindak lanjuti	85%	85%	46,020,000	86%	50,000,000							86%	96,020,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
		3.05.3.05.25.39.003	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan	Jumlah desa yang menyusun administrasi pemerintahan dan keuangan desa	6 Desa	6 Desa	172,450,000	6 Desa	200,000,000							6 Desa	372,450,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
				Jumlah Desa yang melaksanakan Pilkades		4 Desa													
				Jumlah koordinasi bidang pemerintahan yang difasilitasi (Audien si)	90 Orang	90 Orang		1 Fasilita si								1 Fasilitasi			
		3.05.3.05.25.39.004	Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah LINMAS terfasilitasi pembinaan ketentraman dan ketertiban	195 orang	195 orang	28,115,000	250 orang	40,000,000							250 orang	68,115,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto

				Jumlah Desa terpantau ketentraman dan ketertiban	6 Desa	6 Desa		6 Desa								6 Desa			
		3.05.3.05.25.39.005	Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kelompok masyarakat terfasilitasi pembinaan pemberdayaan	5 kelompok	5 kelp	171,455,000	5 kelp	210,000,000							5 kelp	381,455,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
				Jumlah masyarakat terfasilitasi pembinaan pemberdayaan	276 orang	276 orang		300 orang								300 orang			
		3.05.3.05.25.39.005	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Presentase keterpenuhan unsur dalam Musrenbang	75%	75%	3,100,000	78%	15,000,000							78%	18,100,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
				Persentase Usulan yang difasilitasi	75%	75%		78%								78%			
				Jumlah desa yang melaksanakan tahapan verifikasi dan penyaluran bantuan sosial	6 Desa	6 Desa		6 Desa								6 Desa			

Tabel T-C.27 TAHUN 2021 - 2023
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN KECAMATAN JATIROTO
KABUPATEN LUMAJANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Pr ogran(outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung - jawaban	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatnya kepuasan penggunaan layanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor						100 %	1,543,915,799	100 %	1,949,750,000	100 %	1,966,000,000	100 %	5,459,665,799	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
		7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai IKM Kecamatan						88	5,056,000	89	6,750,000	90	8,500,000	90	20,306,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
		7.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis dokumen perencanaan						1 Dokumen	1,007,500	1 Dokumen	1,750,000	1 Dokumen	2,500,000	3 Dokumen	5,257,500	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
		7.01.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD						1 Dokumen	2,540,000	1 Dokumen	3,000,000	1 Dokumen	3,500,000	3 Dokumen	9,040,000	Kec Jatiroto	Kec. Jatiroto
		7.01.01.2.01.06	Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun						1 Dokumen	1,508,500	1 Dokumen	2,000,000	1 Dokumen	2,500,000	3 Dokumen	6,008,500	Kec Jatiroto	Kec. Jatiroto

		7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai IKM Kecamatan						88	1,098,374,929	89	1,119,500,000	90	1,235,500,000	90	3,453,374,929	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
		7.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan						10 ASN	1,071,998,729	10 ASN	1,090,000,000	10 ASN	1,200,000,000	30 ASN	3,361,998,729	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
		7.01.01.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN						12 Bulan	21,439,200	12 Bulan	22,000,000	12 Bulan	25,000,000	36 Bulan	68,439,200	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
		7.01.01.2.02.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen akuntansi SKPD						1 Dokumen	3,960,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	7,500,000	3 Dokumen	16,460,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
		7.01.01.2.02.05	Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Jumlah jenis Laporan keuangan Akhir Tahun						1 Dokumen	977,000	1 Dokumen	2,500,000	1 Dokumen	3,000,000	3 Dokumen	6,477,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
		7.01.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai IKM Kecamatan						88	3,456,000	89	4,500,000	90	5,000,000	90	12,956,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
		7.01.01.2.03.06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah fasilitasi penatausahaan Barang Milik Daerah						12 Bulan	3,456,000	12 Bulan	4,500,000	12 Bulan	5,000,000	36 Bulan	12,956,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto

		7.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai IKM Kecamatan					88	-	89	20,000,000	90	30,000,000	90	50,000,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
		7.01.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah fasilitas pakaian dinas perangkat daerah					- ASN	-	22 ASN	20,000,000	22 ASN	30,000,000	44 ASN	50,000,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
		7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai IKM Kecamatan					88	56,480,610	89	134,500,000	90	189,500,000	90	380,480,610	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
		7.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen Instalasi Listrik / Penerangan yang disediakan					4 Jenis	1,775,290	4 Jenis	3000000	4 Jenis	4,500,000	12 Jenis	9,275,290	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
		7.01.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan					40 jenis	21,711,360	40 jenis	50,000,000	40 jenis	65,000,000	120 jenis	136,711,360	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
		7.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan					#### Lembar	14,117,960	#### Lembar	30,000,000	65,000 Lembar	55,000,000	161,388 Lembar	99,117,960	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
		7.01.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu					230 Orang	4,634,000	500 Orang	6,500,000	500 Orang	10,000,000	1,230 Orang	21,134,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
		7.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah fasilitas rapat koordinasi SKPD					12 Bulan	14,242,000	12 Bulan	45,000,000	12 Bulan	55,000,000	36 Bulan	114,242,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto

		7.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai IKM Kecamatan						88	26,550,260	89	105,000,000	90	55,000,000	90	186,550,260	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
		7.01.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan operasional kantor yang disediakan						12 Jenis	26,550,260	6 Jenis	105,000,000	3 Jenis	55,000,000	21 Jenis	186,550,260	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
		7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai IKM Kecamatan						88	241,193,000	89	268,000,000	90	295,000,000	90	804,193,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
		7.01.01.2.08.06	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar						7 Rekening	51,953,000	7 Rekening	68,000,000	7 Rekening	70,000,000	21 Rekening	189,953,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
		7.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah fasilitas jasa pelayanan umum kantor						12 Bulan	189,240,000	12 Bulan	200,000,000	12 Bulan	225,000,000	36 Bulan	614,240,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
		7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai IKM Kecamatan						88	112,805,000	89	291,500,000	90	147,500,000	90	551,805,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
		7.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara						8 Jenis	53,825,000	8 Jenis	75,000,000	8 Jenis	75,000,000	24 Jenis	203,825,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
		7.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara						3 Jenis	6,050,000	4 Jenis	11,500,000	4 Jenis	15,000,000	11 Jenis	32,550,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
		7.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor / bangunan lain yang dipelihara						1 Unit/ Tahun	48,730,000	1 Unit/ Tahun	200,000,000	1 Unit/ Tahun	50,000,000	3 Unit/ Tahun	298,730,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
		7.01.01.2.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor / bangunan lain yang dipelihara						1 Jenis	4,200,000	1 Jenis	5,000,000	1 Jenis	7,500,000	3 Jenis	16,700,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto

		7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik						90 %	6,400,000	93 %	7,000,000	95 %	10,000,000	95 %	23,400,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
		7.01.02.2.01	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti						90 %	6,400,000	93 %	7,000,000	95 %	10,000,000	95 %	23,400,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
		7.01.01.02.2.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan koordinasi lintas sektor						1 Dokumen	6,400,000	1 Dokumen	7,000,000	1 Dokumen	10,000,000	3 Dokumen	23,400,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
		7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa / kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan						90 %	74,900,000	93 %	88,000,000	95 %	92,500,000	95 %	255,400,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
		7.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti						90 %	74,900,000	93 %	88,000,000	95 %	92,500,000	95 %	255,400,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
		7.01.03.2.01.01	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah unsur masyarakat yang berpartisipasi dalam Musrendang						10 Unsur	3,100,000	10 Unsur	7,000,000	10 Unsur	7,500,000	30 Unsur	17,600,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
		7.01.03.2.01.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kelompok masyarakat terfasilitasi pembinaan pemberdayaan						5 Kelompok	71,800,000	5 Kelompok	81,000,000	5 Kelompok	85,000,000	15 Kelompok	237,800,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
		7.01.04	Program Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pemenuhan upaya trantibum						90 %	19,050,000	93 %	34,500,000	95 %	40,000,000	95 %	93,550,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
		7.01.04.2.01	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang difasilitasi						90 %	19,050,000	93 %	34,500,000	95 %	40,000,000	95 %	93,550,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
		7.01.04.2.01.01	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik, Tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah personil Linmas terlatih trantibum						180 Orang	16,150,000	180 Orang	30,000,000	180 Orang	35,000,000	540 Orang	81,150,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
		7.01.04.2.01.02	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah fasilitasi harmonisasi hubungan toma, toga						1 Kegiatan	2,900,000	1 Kegiatan	4,500,000	1 Kegiatan	5,000,000	3 Kegiatan	12,400,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto

		7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum						90 %	8,460,000	93 %	15,000,000	95 %	25,000,000	95 %	48,460,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
		7.01.05.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti						90 %	8,460,000	93 %	15,000,000	95 %	25,000,000	95 %	48,460,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
		7.01.05.2.01.08	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah fasilitasi tugas forkompimka						12 Bulan	8,460,000	12 Bulan	15,000,000	12 Bulan	25,000,000	36 Bulan	48,460,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
		7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa tertib administrasi						90 %	175,090,000	93 %	232,500,000	95 %	250,000,000	95 %	657,590,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
		7.01.06.2.01	Kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu						90 %	175,090,000	93 %	232,500,000	95 %	250,000,000	95 %	657,590,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
		7.01.06.2.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa terfasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						6 Desa	158,900,000	6 Desa	195,000,000	6 Desa	200,000,000	18 Desa	553,900,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
		7.01.06.2.01.06	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa terfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						2 Desa	10,880,000	2 Desa	20,000,000	2 Desa	25,000,000	6 Desa	55,880,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto
		7.01.06.2.01.18	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan						1 Dokumen	5,310,000	1 Dokumen	17,500,000	1 Dokumen	25,000,000	3 Dokumen	47,810,000	Kec. Jatiroto	Kec. Jatiroto

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja OPD selama lima tahun. Indikator merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuannya. Indikator kinerja Kecamatan Jatiroto secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD untuk tahun 2018-2023. Rencana Strategis OPD Kecamatan Jatiroto Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah (lima tahunan) yang memuat indikasi kegiatan yang disusun dengan penyesuaian-penyesuaian terkini sesuai dengan tantangan, kendala, potensi, peraturan perundang

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya. Indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Adapun dari tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut diatas, dijabarkan Indikator Tujuan/ Sasaran yang terdiri dari :

1. Nilai IKM

Target Kinerja Tujuan / Sasaran selama 5 Tahun yaitu :

- a. Pada tahun 2019 tercapai 86 %
- b. Pada tahun 2020 tercapai 87 %
- c. Pada tahun 2021 tercapai 88 %
- d. Pada tahun 2022 tercapai 89 %
- e. Pada tahun 2023 tercapai 90 %

2. Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu

Target Kinerja Tujuan / Sasaran selama 5 Tahun yaitu :

- a. Pada tahun 2019 tercapai 85 %
- b. Pada tahun 2020 tercapai 88 %
- c. Pada tahun 2021 tercapai 90 %
- d. Pada tahun 2022 tercapai 93 %
- e. Pada tahun 2023 tercapai 95 %

3. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti.

Target Kinerja Tujuan / Sasaran selama 5 Tahun yaitu :

- a. Pada tahun 2019 tercapai 85 %
- b. Pada tahun 2020 tercapai 88 %
- c. Pada tahun 2021 tercapai 90 %
- d. Pada tahun 2022 tercapai 93 %
- e. Pada tahun 2023 tercapai 95 %

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka pencapaian peningkatan kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa maka indikator kinerja Kantor Kecamatan Jatiroto disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel T-C.28.
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatkan Reformasi Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan							
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat	85,25	86	87	88	89	90	90

7.2. KELOMPOK SASARAN

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kantor Kecamatan Jatiroto adalah meliputi

1. Internal OPD Kecamatan Jatiroto
2. Desa se Kecamatan Jatiroto
3. Forkompimka Jatiroto
4. Warga Masyarakat Kecamatan Jatiroto
5. Kelompok Masyarakat di Kecamatan Jatiroto
6. Instansi/UPT/UPTD di Kecamatan Jatiroto
7. Linmas Se Kecamatan Jatiroto

Sesuai dengan tujuan Kantor Kecamatan Jatiroto, yang salah satu point pentingnya adalah meningkatnya kepuasan penggunaan layanan publik, maka proses pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dengan tujuan akhir untuk menjalankan tujuan dimaksud. Sehingga Indikator tujuan juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan 2018-2023.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Perubahan Kantor Kecamatan Jatiroto Tahun 2018–2023 merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah pertama yang harus dioperasionalisasikan melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis ini harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas ke dalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2023. Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Bupati Lumajang untuk pembangunan daerah 5 tahun ke depan.

Perubahan Renstra didasari adanya perubahan klasifikasi, kodesifikasi dan nomenklatur program, kegiatan, organisasi dan akun yang digunakan dalam dokumen perencanaan sesuai dengan Permendagri no 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah maka Kecamatan sebagai salah satu OPD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan rencana strategis ini sebagai pedoman perencanaan, mengingat bahwa Rencana Strategis ini pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi aparat Kecamatan tetapi juga bagi segenap pihak-pihak yang berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan di Wilayah Kantor Kecamatan Jatiroto. Rencana Strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Kantor Kecamatan Jatiroto.

Dengan demikian, setelah rencana strategis ini ditetapkan, Kantor Kecamatan Jatiroto telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan. Dengan tersusunnya Renstra Perubahan Kecamatan Jatiroto ini kami harapkan dapat sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan pembangunan di Kantor Kecamatan Jatiroto yang merupakan break down dari RPJMD Kabupaten Lumajang.

Jatiroto, 22 April 2020

CAMAT JATIROTO

Drs. PUJianto

Penata Tk I

NIP. 19681114 199003 1 004